



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 7 TAHUN 2010**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN,
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya dinamika dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, maka pengaturan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 tahun 2009 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Perangkat Desa belum cukup menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul;
- b. bahwa untuk menyikapi dinamika dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu dilakukan pengaturan kembali mengenai Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Perangkat Desa yang dituangkan dalam Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12

- Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4745);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Tulungagung;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

**Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
dan
BUPATI TULUNGAGUNG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 tahun 2009 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2009 Nomor 02 Seri E), diubah sebagai berikut :

1. Merubah Pasal 8 huruf b, huruf c, dan huruf d, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi :

Pasal 8

Tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah :

- a. Membuat pengumuman pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa Unsur Sekretariat, Unsur Kewilayahan dan Unsur Pelaksana Teknis;
 - b. Menerima pendaftaran dari bakal calon Perangkat Desa Lainnya;
 - c. Melakukan penelitian berkas persyaratan administrasi pendaftaran bakal calon Perangkat Desa Lainnya;
 - d. Menyusun materi ujian tertulis dan menyelenggarakan ujian penyaringan tertulis;
 - e. Mengajukan bakal Calon yang dinyatakan memenuhi syarat kepada Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai Calon Perangkat Desa Lainnya yang berhak mengikuti ujian penyaringan tertulis;
 - f. Membuat tata tertib pelaksanaan ujian penyaringan tertulis;
 - g. Mengajukan sumber dan besarnya dana pengangkatan Perangkat Desa Lainnya;
 - h. Melaksanakan penilaian hasil ujian penyaringan tertulis;
 - i. Membuat dan menandatangani Berita Acara hasil ujian penyaringan tertulis;
 - j. Mengumumkan hasil ujian tertulis paling lama 3 (tiga) jam setelah ujian selesai;
 - k. Melaporkan hasil ujian calon Perangkat Desa Lainnya kepada Kepala Desa.
2. Ketentuan Pasal 9 ayat (3) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat pada ayat (4) sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi :

Pasal 9

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 membuat pengumuman pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa dan melakukan penjaringan Bakal calon Perangkat Desa Lainnya.
- (2) Hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilengkapi dengan persyaratan administratif kemudian dilakukan penyaringan.
- (3) Berdasarkan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bakal Calon Perangkat Desa Lainnya yang memenuhi persyaratan, oleh Panitia diusulkan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai calon perangkat desa lainnya yang berhak mengikuti ujian penyaringan tertulis.
- (4) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterimanya usulan dari Panitia sebagaimana dimaksud ayat (3), Kepala Desa harus

menetapkan Surat Keputusan tentang penetapan calon perangkat desa lainnya yang berhak mengikuti ujian penyaringan tertulis.

3. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) diubah sehingga keseluruhan berbunyi :

Pasal 13

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) selanjutnya oleh Panitia diadakan penelitian administrasi dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penelitian.
- (2) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon yang memenuhi persyaratan diusulkan oleh panitia kepada Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai Calon Perangkat Desa Lainnya yang berhak mengikuti Ujian Penyaringan tertulis.

4. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (6) diubah sehingga keseluruhan berbunyi :

Pasal 14

- (1) Ujian penyaringan Perangkat Desa Lainnya dilakukan melalui ujian tertulis dengan materi :
 - a. Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945;
 - b. Pengetahuan Umum;
 - c. Bahasa Indonesia;
 - d. Berhitung / Matematika.
 - e. Lainnya sesuai dengan bidang tugasnya .
- (2) Materi Ujian sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun oleh Panitia dalam bentuk pilihan ganda.
- (3) Dalam pelaksanaan ujian, para peserta calon Perangkat Desa Lainnya harus hadir mengikuti ujian dengan mengisi daftar hadir.
- (4) Calon Perangkat Desa Lainnya yang tidak dapat mengikuti ujian, dinyatakan gugur dan tidak lulus.
- (5) Hasil pelaksanaan ujian perangkat desa lainnya dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh seluruh Panitia.
- (6) Materi ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat oleh Panitia sebanyak 2 (dua) kali jumlah peserta yang ada dengan bobot materi yang sama dan farian yang berbeda.

5. Ketentuan Bab IX judul dan Pasal 26 dan 27 dihapus.